



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

TENTANG

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)

ANGKATAN II TAHUN 2023 (BLENDED LEARNING)

Nomor: PL.01.07/0162/SPK/PSDM/III/2023

Nomor: Perj-04/KSN/PPKASN/03/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Fitriani, AP., M.Si.

NIP

: 197410171993112001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Sekretariat Jenderal DPD RI, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Butet Tobing, S.E., M.Si.

NIP

: 197009011998032003

Pangkat/Golongan: Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pelatihan Dasar, Struktural Kepemimpinan, Pendidikan Gelar

dan Dukungan Pengembangan Kompetensi Aparatur

Sipil Negara

Alamat

: Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta

Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2023 (blended learning).

Dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2023 (blended learning) bagi ASN Sekretariat Jenderal DPD RI, yang dilaksanakan di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 Dasar Ketentuan

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62454);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236);
- g. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 566 Tahun 2022);
- h. Surat Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor: KP.12.03/202/DPDRI/I/2023 dan KP.12.03/227/DPDRI/I/2023 perihal Usulan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023;
- Surat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Nomor B-25/KSN/PPKSN/PD.03.00/02/2023, Hal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Kemensetneg Tahun 2023;
- j. Surat Tugas Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor KP.12.03/181/DPDRI/II/2023 perihal Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2023;
- k. DIPA (SP-DIPA) INDUK Setjen DPD RI TA 2023 Nomor SP DIPA-095.01-0/2023 tanggal 30 November 2022.

Pasal 2 Jenis Pekerjaan, Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Jenis

: Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II

Pekerjaan

Kemensetneg Tahun 2023

Waktu

: 104 hari pelatihan, mulai tanggal 24 Maret s.d. 3 Agustus 2023

Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan : Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, Jalan

Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Pasal 3 Ruang Lingkup Kegiatan

PIHAK PERTAMA mengikutsertakan 8 (delapan) orang Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Kemensetneg Tahun 2023, dengan metode blended learning, yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA pada tanggal 24 Maret s.d. 3 Agustus 2023, di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, yakni:

No.	NAMA	NIP
1	Diah Anggraeni, S.S.	197910022008102001
2	Andrian Teguh Budi Utomo, S.H., M.H.	198112202009011005
3	Ichda Umul Aisah, S.Sos.,M.Si.	198704252009122001
4	Agustina, S.E.,M.M.	197712192011012004
5	Syulfah Sari Dewi Syam, S.E.	198209282011012011
6	Afriyani, S.E.	198004082011012004
7	Halim Sani. S.IP., M.Si.	198409012011011003
8	Nurul Agustin, S.E., M.M	199108202015032005

Pasal 4 Biaya Pelaksanaan

PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas keikutsertaan 8 (delapan) orang Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2023 (blended learning) sejumlah Rp117.144.000,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA (SP-DIPA) INDUK Setjen DPD RI TA 2023 Nomor SP DIPA-095.01-0/2023 tanggal 30 November 2022 (Mak. 095.01.WA.3856.EBC.968.051.A.521119), dengan rincian sebagai berikut:

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Kemensetneg Tahun 2023 (blended learning), tanggal 24 Maret s.d. 3 Agustus 2023 = 8 orang x Rp. 14.643.000,00 = Rp117.144.000,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) netto/tanpa pajak.



Pasal 5 Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui SIMPONI dengan Kode Billing 820230315519656.
- (2) Pembayaran PNBP oleh PIHAK PERTAMA kepada PlHAK KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran ditujukan kepada rekening Bendahara Penerimaan Kementerian Sekretariat Negara, BNI KCU Harmoni, BPN 018 Sekretariat Negara, Nomor Rekening: 443398926, NPWP 00.026.801.1-025.000, Kode MAP 425421. dan
 - b. Bendahara Penerima akan menerbitkan kuitasi sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 6 Kewajiban-kewajiban

- (1) Tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. menyerahkan 8 (delapan) pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2023 (blended learning).
 - b. melakukan pelunasan biaya pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Kemensetneg Tahun 2023 (*blended learning*) paling lambat pada tanggal 20 Maret 2023.
 - c. dalam hal tidak dapat melunasi biaya Pelatihan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai penundaan pelunasan dengan menyebutkan alasan penundaan kepada PIHAK KEDUA paling lambat H-3 batas akhir pembayaran.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. menyediakan fasilitas akomodasi bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2023 (*blended learning*) di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg.
 - b. Menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2023 (*blended learning*), mulai tanggal 24 Maret s.d. 3 Agustus 2023, sesuai dengan pola kurikulum yang telah ditetapkan.

Pasal 7 Keterlambatan dan *Force Majeure*

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalan musyawarah dalam mencapai penyelesaian masalah.

Pasal 9 Pembatalan Perjanjian Kerja Sama

Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan apabila:

- Salah satu dari PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, dan memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan PIHAK LAIN sehubungan dengan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian.
- 2) Tidak terlaksananya Pelatihan pada waktu yang telah ditentukan tanpa pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelumnya.
- 3) Dalam hal terjadi pemutusan atau pembatalan Perjanjian, PARA PIHAK melakukan perundingan atau kesepakatan untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang layak.

Pasal 10 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diadakan melalui *Addendum* Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal DPD RI,

<u>Dr. Fitriani, AP., M.Si.</u> NIP. 197410171993112001

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pelatihan Dasar, Struktural Kepemimpinan, Pendidikan Gelar dan Dukungan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara,

Butet Tobing, S.E., M.Si. NIP 197009011998032003



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327 Situs: www.setneg.go.id

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor: 01/PPKASN/3/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Butet Tobing, S.E., M.Si.

NIP

: 197009011998032003

Pangkat/Golongan: Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pelatihan Dasar,

Struktural Kepemimpinan, Pendidikan Gelar dan Dukungan

Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Alamat

: Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan pembayaran yang akan diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Jenderal DPD RI sebesar Rp117.144.000,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) berdasarkan SPK/Perjanjian/kontrak:

Nomor

: PL.01.07//SPK/PSDM/III/2023 dan Perj-04/KSN/PPKASN/03/2023

Tanggal

: 20 Maret 2023

Pekerjaan

: Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Kemensetneg

Tahun 2023 (blended learning), tanggal 24 Maret s.d. 3 Agustus 2023.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 20 Maret 2023

Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pelatihan Dasar, Struktural Kepemimpinan, Pendidikan Gelar dan Dukungan

Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil

Negara

Tobing, S.E., M.Si. NIP 19700901199803200



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta 10270

BERITA ACARA PENERIMAAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN I TAHUN 2023 SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Nomor: PL.01.07/0162/BAPN/PSDM/III/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Fitriani, AP., M.Si.

NIP : 197410171993112001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama, Sekretariat Jenderal DPD RI, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Butet Tobing, S.E., M.Si.

NIP : 197009011998032003

Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pelatihan

Dasar, Struktural Kepemimpinan, Pendidikan Gelar dan Dukungan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil

Negara

Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan bahwa:

 PIHAK KEDUA telah menyerahkan nama peserta kepada PIHAK PERTAMA untuk mengikuti Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Kemensetneg Tahun 2023 (blended learning) di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat. 2. PIHAK PERTAMA menyatakan menerima peserta Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Kemensetneg Tahun 2023 (blended learning) yang diselenggarakan pada 24 Maret s.d. 3 Agustus 2023, di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat, sebagai berikut:

No.	NAMA	NIP
1	Diah Anggraeni, S.S.	197910022008102001
2	Andrian Teguh Budi Utomo, S.H., M.H.	198112202009011005
3	Ichda Umul Aisah, S.Sos.,M.Si.	198704252009122001
4	Agustina, S.E.,M.M.	197712192011012004
5	Syulfah Sari Dewi Syam, S.E.	198209282011012011
6	Afriyani, S.E.	198004082011012004
7	Halim Sani. S.IP., M.Si.	198409012011011003
8	Nurul Agustin, S.E., M.M	199108202015032005

3. Selanjutnya peserta dapat mengikuti Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Kemensetneg Tahun 2023 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor PL.01.07/0162/SPK/PSDM/III/2023 dan Nomor Perj-04/KSN/PPKASN/03/2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal DPD RI,

PIHAK KEDUA

SEKRETA

Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pelatihan Dasar, Struktural Kepemimpinan, Pendidikan Gelar dan Dukungan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara,

Dr. Fitriani, AP., M.Si.

NIP. 197410171993112001

Butet Tobing, S.E., M.Si.

NIP 197009011998032003